



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut :
  - a. Inspektur ;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum
  - c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
    - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) : dan
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Inspektorat Daerah

### Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Inspektur

#### Pasal 5

- (1) Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi Inspektur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
  - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Inspektorat Daerah Provinsi;
  - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Inspektorat Daerah;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, Inspektur Pembantu Wilayah I, Pembantu Wilayah II, Pembantu Wilayah III, Pembantu Wilayah IV
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah;
  - g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang melaiputi Inspektur Pembantu Wilayah I, Pembantu Wilayah II, Pembantu Wilayah III, Pembantu Wilayah IV

- h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Inspektorat Daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 6

- (1) Pada Inspektorat daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Inspektorat daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah terkait.
- (4) Jumlah tenaga fungsional dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 7

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional tertentu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 10

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah; Kepala Sub Bagian bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 11

Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Inspektur dan berdasarkan laporan tersebut, Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Inspektur untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

## Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Desember 2016  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

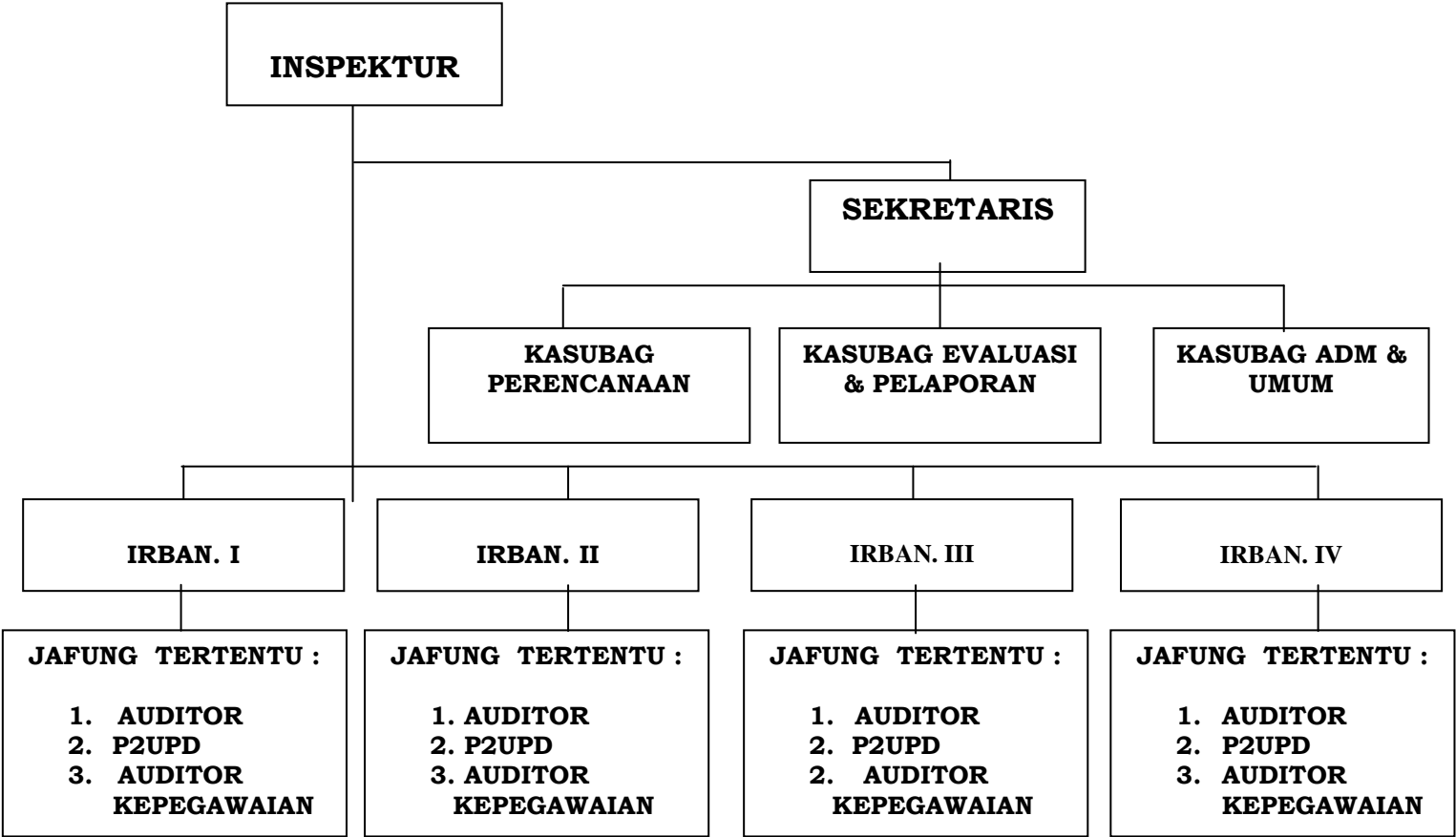
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 27 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

ALI ASMAR

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 77 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO